



Kepada Yth. :
Anggota PPPSRSMI
Di Menara Imperium.

Perihal : Pemberitahuan terkait Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2021 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dengan hormat,

Bersama ini kami kembali menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan aktifitas perkantoran terkait adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2021 mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 19 di Wilayah Jawa dan Bali (terlampir) dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut wilayah DKI Jakarta masuk dalam Level 2, maka dengan ini kami sampaikan operasional gedung yang berhubungan dengan ketentuan Level 2 dan ada perubahan pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial adalah sebagai berikut :

1. Untuk aktivitas perkantoran pada sektor non esensial diberlakukan 50% WFO.
2. Untuk aktivitas sektor *Essensial* diberlakukan 75% maksimum *Work From Office (WFO)* dengan Protokol Kesehatan secara ketat dan pengaturan jam operasional. Cakupan sektor *Essential* meliputi : keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan dan penanganan karantina serta industri orientasi ekspor.
3. Untuk aktivitas sektor *Kritikal* diperbolehkan 100% dengan protokol kesehatan secara ketat. Cakupan sektor *Kritikal* meliputi : energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.
4. Untuk supermarket / minimarket pembatasan kapasitas pengunjung 75%.
5. Untuk tempat ibadah (Masjid) dapat difungsikan dengan maksimal 75% kapasitas atau 75 orang dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama dan wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan juga harus membawa sajadah sendiri-sendiri.
6. Pemberlakuan PPKM Level 2 ini berlaku mulai tanggal 30 November 2021 – 13 Desember 2021

Kami juga menginformasikan bahwa operasional gedung hanya sampai pukul 18.00 WIB dan selama PPKM Level 2 Corona Virus Disease 19 kami tidak melayani overtime AC.

Demikian kami sampaikan, salam sehat untuk kita semua, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami
PPPSRSMI



Rabin Iman Soetejo
Building Manager

CC. : Pengawas Pengelola PPPSRSMI